

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OVER KREDIT
TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN *LEASING***

(Studi pada PT. Federal International finance (FIF) Cabang Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SAGU ALAN DANI

NPM: 1906200254



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Situs Resmi: www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsumedan.ac.id> fahum@umsumedan.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SAGU ALAN DANI
NPM : 1906200254
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNJAWABAN HUKUM OVER KREDIT TANPA
IZIN DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Pada PT.
Federal International Finance (FIF) Cabang Medan))

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, 26 September 2023
DOSEN PEMBIMBING

IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIDN: 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : SAGU ALAN DANI
NPM : 1906200254
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OVER KREDIT TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Pada PT. Federal International Finance (EIF) Cabang Medan)
PENDAFTARAN : 29 SEPTEMBER 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502


Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
NIDN : 0101017406

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SAGU ALAN DANI
NPM : 1906200254
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OVER KREDIT TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. Iqbal, S.Ag., M.H

1.

2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H

2.

3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/201
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SAGU ALAN DANI
NPM : 1906200254
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNJAWABAN HUKUM OVER KREDIT TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan))
PEMBIMBING : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------|---|--------------|
| 04/04/2023 | Pengajuan Judul Skripsi | |
| 19/06/2023 | Bimbingan Proposal | |
| 21/06/2023 | Revisi Penuhulan Proposal | |
| 23/06/2023 | Acc Seminar Proposal | |
| 28/08/2023 | Bimbingan Skripsi /Antar Skripsi | |
| 01/09/2023 | Revisi Penulisan Skripsi | |
| 15/09/2023 | Bimbingan Skripsi /Antar Skripsi | |
| 19/09/2023 | Penambahan Daftar Pustaka bagian per UU | |
| 23/09/2023 | Bedah Buku dan Acc Skripsi | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAGU ALAN DANI
NPM : 1906200254
Program : Strata - 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OVER KREDIT
TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi pada
PT. Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang Menyatakan


METERAI TEMPEL
2FFAKX659966350

SAGU ALAN DANI
NPM.1906200254

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OVER KREDIT TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN *LEASING*

(Studi pada PT. Federal International finance (FIF) Cabang Medan)

SAGU ALAN DANI

NPM: 1906200254

Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh lessor (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh lessee (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pengalihan kredit (Over Kredit) kepada pihak ketiga secara dibawah tangan (tanpa izin lessor) merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat ditindak secara perdata maupun pidana.

Metode peneltian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif . Penelitian ini dimaksudkan agar peniliti dapat mengetahui dan menggambarkan yang terjadi dilapangan dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan, sifat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa landasan hukum pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan leasing adalah Kepres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan, PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan, Kepmen Keuangan Nomor 649/MK/IV/5/1974 Tentang ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan *leasing* di Indonesia, Permen Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pengalihan (Over Kredit) terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan PT. Federal International Financial (FIF) Cabang Medan bukan saja merugikan pihak leasing, namun juga kepada pihak lesse yang baru. Juga berdampak secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Bentuk pertanggungjawaban pengalihan (Over Kredit) terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan PT. Federal International Financial (FIF) Cabang Medan adalah secara secara perdata dengan tetap memenuhi kewajiban membayar segala kerugian pihak leasing berupa sisa pinjaman pokok dan bunga serta biaya denda dan secara pidana dengan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900 dan Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta

Kata kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Over Kredit, Perjanjian Leasing

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul "Pertanggungjawaban Hukum Over Kredit Tanpa Izin Dalam Perjanjian Leasing (Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussan, M.Ap. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Ibu Nurhilmiah, S.H.,M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan II Atikah Rahmi S.H., M.H

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Ibrahim Nainggolan, S.H.,M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda H. Margono dan Ibunda Hj. Sajumaini yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan dan pertemanan, terkhusus diucapkan juga kepada teman terdekat yang selalu memnemani penulis dalam susah maupun senang, terimakasih kepada Revy Iriani S.Fram. Serta teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungannya.

Medan, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------|-----|
| Abstrak | i |
| Abstract | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi..... | v |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 7 |
| 2. Faedah Penelitian | 7 |
| B. Tujuan Penelitian | 8 |
| C. Definisi Operasional | 8 |
| D. Keaslian Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Sifat Penelitian | 12 |
| 3. Sumber Data..... | 12 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 14 |
| 5. Analisis Data | 15 |

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Kredit | 16 |
| 1. Pengertian Kredit..... | 16 |
| 2. Unsur-unsur Kredit..... | 18 |
| 3. Jenis-jenis Kredit..... | 19 |
| B. Leasing | 20 |
| 1. Pengertian Leasing | 20 |
| 2. Unsur-unsur Leasing | 22 |
| 3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Leasing | 34 |
| C. Over Kredit | 37 |
| 1. Tinjauan Umum Over kredit | 37 |
| 2. Restrukturisasi pembiayaan..... | 41 |

| | |
|--|----|
| 3. Perbuatan Melawan Hukum <i>Lesse</i> Akibat <i>Over</i> Kredit Tanpa Ijin Dalam Perjanjian <i>Leasing</i> | 43 |
|--|----|

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Leasing</i> | 51 |
| B. Prosedur <i>Over</i> Kredit Kendaraan Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan | 58 |
| C. Pertanggungjawaban Hukum Nasabah Melakukan <i>Over</i> Kredit Tanpa Ijin Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan | 69 |

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran | 78 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melakukan pengembangan perekonomian kegiatan usaha tidak hanya dapat dilakukan dibidang lembaga keuangan bank dan keuangan non bank saja melainkan juga bisa melalui lembaga pembiayaan. Pembiayaan atau dana tersebut dapat juga diperoleh melalui transaksi pinjaman modal atau pendanaan dari lembaga perbankan ataupun non perbankan. Pinjaman tersebut bisa berupa perkreditan, yangmana kredit adalah kegiatan yang penting dalam dunia perbankan karena menjadi salah satu sumber dana untuk setiap jenis usaha. Lembaga pembiayaan ialah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk berupa penyediaan dana atau barang modal. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga penyediaan adalah sewa guna usaha atau leasing.

Kegiatan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam saat ini sudah marak dilakukan dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan sewa menyewa atau istilahnya disebut dengan perusahaan leasing memberikan jasa untuk mempermudah bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Keberadaan perusahaan leasing dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki cukup modal untuk memiliki barang atau peralatan tertentu seperti mesin-mesin produksi, kendaraan, alat-alat berat dan teknologi lainnya.. Barang-barang modal yang disewakan oleh pihak perusahaan leasing biasanya dibeli dari supplier yang menyediakan barang

tersebut dan dapat dibeli dengan cara dicicil atau lunas. Semakin hari semakin banyak pula perusahaan yang menyediakan jasa “*leasing*” seiring berkembangnya roda perekonomian. Adanya perusahaan penyedia jasa “*leasing*” dapat memberikan kemungkinan bagi masyarakat atau para pelaku bisnis untuk memperoleh perlengkapan dan fasilitas meskipun pada saat itu tidak memiliki keuangan yang cukup untuk melakukan pembelian.¹

Istilah pembiayaan dikenal dengan sebutan leasing atau “*lease*” yang artinya sewa menyewa. Kegiatan sewa menyewa telah mulai dilakukan oleh bangsa Sumeria pada 4.500 tahun SM. Perkembangan kegiatan sewa menyewa modern menurut Clark (1978) baru dimulai pada abad ke 19 dimana pada saat tersebut perusahaan *The Bell Telephone Company* yang merupakan perusahaan telepon pertama di Amerika Serikat memberikan layanan telepon kepada langganannya dengan sistem sewa pada tahun 1977.²

Di Indonesia, leasing merupakan lembaga yang relatif baru dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain dan praktik di negara lain. Masuknya leasing ke Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Sejak diperkenalkannya lembaga ini menunjukkan perkembangan yang menggembarakan, baik jika dilihat dari segi jumlah perusahaan leasing yang beroperasi maupun jika dilihat dari pengembangan nilai kontrak yang ditutup setiap tahunnya. Namun demikian, sebagai suatu lembaga yang relatif baru,

¹ Ni Putu Ari Aryawati, 2022, *Manajemen Keuangan*. Klaten: CV. Tahta Media Group, halaman 30

² *Ibid.*

leasing belum diatur dalam suatu undang-undang khusus. Sampai saat ini peraturan yang ada masih berbentuk keputusan Presiden, Peraturan Presiden maupun Keputusan dan Peraturan Menteri serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang pada awalnya hanya mengatur segi yuridis administratif serta perlakuan perpajakan. Ketentuan tersebut antara lain adalah:³

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP649/MK/IV/5/1974 tentang Izin Usaha Leasing;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/MK/II/5/1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Meterai Terhadap Usaha Leasing;
- c. Pengumuman Direktur Jenderal Moneter No. Peng 307/Djm/III.1./7/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing.

Perkembangan industri leasing relatif tertinggal dibandingkan yang lain seperti perbankan, terlebih lagi jika dibandingkan dengan perbankan pasca Paket Soeharto (Pakto) 1988. Pada era inilah industri perbankan berkembang sangat pesat. Deregulasi yang digulirkan pemerintah di bidang perbankan telah membuahkan banyak sekali bank, walaupun dalam skala kecil. Pada pihak lain, terdapat berbagai tudingan bahwa justru Pakto 1988 inilah menjadi penyebab utama suramnya industri perbankan di kemudian hari. Puncaknya, terjadi pada tahun 1996 ketika pemerintah melikuidasi 16 bank. Langkah itu ternyata masih diikuti dengan dimasukkannya beberapa bank lain dalam perawatan Badan

³ Siti Malikhatus Badriyah, dkk. 2019. *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap*. Semarang: CV. Tigamedia Pratama, halaman 57-58

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Meskipun demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini leasing di Indonesia telah banyak berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun makin beraneka ragam. Semula hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kemudian berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa multifinance makin dikenal oleh pelaku usaha nasional.⁴

Berdasarkan pengertian *leasing* yang merupakan hubungan dengan opsi ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, mendefinisikan leasing sebagai berikut: "*Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama".⁵

Leasing biasanya digunakan oleh perseorangan atau perusahaan untuk mendapatkan barang yang diinginkan melalui hak pilih. Pada umumnya leasing (sewa guna usaha) dapat ditemukan dalam perkreditan kendaraan baik berupa sepeda motor maupun mobil.

⁴ *Ibid.* halaman 61-62.

⁵ *Ibid.* halaman 65.

Pada Prakteknya, masih banyak debitur yang melakukan pengalihan hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak *leasing* sehingga menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Salah satu alasan adanya larangan proses *over credit leasing* yang tidak diketahui perusahaan *Leasing* akan tetapi (atau sering disebut *Over Credit* dibawah tangan) adalah karena proses tersebut bisa menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak *Customer* awal. Apabila pihak ketiga tidak membayar *Leasing* dan kemudian menghilang, perusahaan *Leasing* akan tetap menagih pembayaran ke *Customer* awal karena perjanjian *Leasing* sejak semula dilakukan oleh perusahaan *Leasing* dan *Customer*. Dengan kata lain *Customer* awal akan tetap bertanggungjawab atas cicilan pembayaran kendaraan meskipun sudah ada proses *Over Credit*.

Di kota Medan salah satu perusahaan leasing yang banyak dikenal masyarakat yaitu kantor FIF (*Federal International Finance*) adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tahun 1989 oleh Astra yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor. bahwa pada kredit sepeda motor sekarang tidak diperbolehkan adanya over kredit sesuai dengan perjanjian fidusia. Apabila terjadi over kredit tanpa sepengetahuan pihak FIF maka hal tersebut bisa ditindak melalui hukum sesuai dengan SOP.

Salah satu bentuk upaya seseorang untuk bisa mendapatkan sepeda motor yaitu dengan melakukan perkreditan. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil, yang diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan atau ikutan. Kegiatan perkreditan membantu mengatasi setiap

permasalahan kebutuhan ekonomi akan tetapi dalam praktiknya juga memiliki beberapa kendala atau permasalahan yang dapat menyebabkan kasus kreditnya bermasalah. Sehingga pada kenyataannya di masyarakat banyak yang melakukan over kredit di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak leasing, yang mana hal tersebut dilakukan atas dasar saling percaya terhadap satu dan yang lainnya dan tidak harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak leasing. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1234 yang berbunyi” Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Bahwa dalam melakukan over kredit atau pengalihan utang yang dilakukan oleh pihak lessee tidak boleh tanpa sepengetahuan dari pihak leasing.

Kegiatan over kredit di bawah tangan tidak hanya merugikan pihak lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana akan tetapi juga merugikan pihak lessee lama dan lessee baru. Untuk lessee lama dimana apabila terjadi kemacetan pembayaran oleh pihak lessee baru maka pihak lembaga pembiayaan akan menghubungi pihak lessee lama dikarenakan benda tersebut masih atas nama lessee yang lama. Untuk lessee baru jika selama kredit tidak ada kemacetan dalam pembiayaan dan apabila telah lunas maka surat-surat yang terkait dengan benda tersebut akan diserahkan kepada debitur pertama karena masih atas nama pembeli yang terdahulu, dan pastinya ini sangat merugikan bagi pihak pembeli atau penerima over kredit.

Berdasarkan uraian diatas, Skripsi ini disusun dengan judul ***“Pertanggungjawaban Hukum Over Kredit Tanpa Izin Dalam Perjanjian***

Leasing (Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek hukum tentang perjanjian kredit pada Leasing?
- b. Bagaimana prosedur over kredit kendaraan pada PT. Federal International Finance (FIF) cabang Medan?
- c. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum nasabah melakukan over kredit tanpa izin pada PT. Federal International Finance (FIF) cabang Medan?

2. Faedah Penelitian

- a. secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pertanggungjawaban hukum nasabah melakuakn over kredit tanpa izin.
- b. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengambilalihan data informasi dan terutama tentang hukum perdata.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui aspek hukum tentang perjanjian kredit pada Leasing?
- b. Untuk mengetahui prosedur over kredit kendaraan pada PT. Federal International Finance (FIF) cabang Medan?
- c. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban hukum nasabah melakukan over kredit tanpa izin pada PT. Federal International Finance (FIF) cabang Medan?

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan Judul: Pertanggungjawaban Hukum Over Kredit Tanpa Izin Dalam Perjanjian Leasing (Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan). maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Over kredit berasal dari kata take over kredit, yang artinya proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Over kredit merupakan cara pembelian suatu aset dengan pemindahan kredit dari debitur awal kepada debitur baru. Jadi, proses over kredit adalah proses pembelian rumah dengan sistem ambil alih

dari pemilik sebelumnya kepada pembeli rumah baru. Sehingga kewajiban membayar angsuran rumah diteruskan oleh debitur baru.⁶

2. Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.⁷
3. Lessor adalah pemilik dari peralatan. Biasanya lessor adalah perusahaan-perusahaan yang menspesialisasikan diri dalam leasing atau sebagai bagian dari bank atau lembaga keuangan. Kadangkala pabrik dan supplier peralatan memberikan leasing sebagai bagian dari aktifitas pemasaran mereka, biasanya melalui jalur keuangan. Masih sangat jarang ditemui lembaga-lembaga keuangan mikro dan LSM keuangan yang menawarkan produk-produk leasing ini.⁸
4. Lessee Adalah pengguna peralatan leasing. Lessee dapat berupa berbagai jenis perusahaan, meskipun di negara-negara berkembang lessee terutama adalah perusahaan-perusahaan menengah dan besar. Inisiatif untuk mengembangkan leasing bagi perusahaan-perusahaan kecil dan mikro relatif masih baru.⁹

⁶ Redaksi OCBC NISP. "Cara Over Kredit Rumah: Syarat, Biaya, Keuntungan & Kerugian", melalui <https://www.ocbcnisp.com>. Diakses tanggal 8 Juli 2023

⁷ Sanusi, dkk, 2017. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Brebes: Diya Media Group, halaman 27

⁸ Linda Deelen, dkk, 2003. *Leasing untuk Usaha Kecil dan Mikro*. Jakarta: International Labour Office. halaman 10

⁹ *Ibid.*

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Pertanggungjawaban Hukum Over Kredit Tanpa Izin Dalam Perjanjian Leasing bukanlah merupakan hal yang baru namun penulis dari hasil pencarian penulis masih sedikit peneliti mengangkat tentang pertanggungjawaban hukum over kredit tanpa izin dalam perjanjian leasing ini, sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Pertanggungjawaban Hukum Over Kredit Tanpa Izin Dalam Perjanjian Leasing (Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan). Dari hasil pencarian Penulis ada 1 (satu) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Amahul Fitri, Tahun 2021, Mahasiswi Fakultas Hukum Islam Institut Agama Islam Palangkaraya, yang berjudul Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan Studi Kasus FIF GROUP Palangkaraya keduanya, memiliki perbedaan dalam rumusan masalah yang di ambil, dalam penelitian tersebut membahas perihal Bagaimana upaya dalam menyelesaikan permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan ditinjau dari hukum ekonomi Islam. beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana Pertanggungjawaban hukum nasabah melakukan over kredit tanpa izin pada PT. Federal International Finance (FIF) cabang Medan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena Over Kredit yang tanpa diketahui oleh debitur yang dimana dialami oleh subjek penelitian yaitu Kantor FIF Medan.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah yuridis empiris, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.¹⁰ Metode kualitatif bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen, catatan dan dokumen resmi lainnya untuk dianalisa sehingga mendapatkan hasil yang kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berupaya mengungkapkan data tentang Praktik Over Kredit di Bawah Tangan.

¹⁰ Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima. halaman. 19.

° p p ° / ° 4 : 1 / ě p ~ ° ° ° ' / ' ip ° ° pt ' ° ° ° i ° °
 ° ° p ° p
 /

¹¹ *Ibid.* halaman. 20.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

- b. Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan,¹² dan dalam proses penelitian ini maka yang menjadi data primer ialah hasil data Wawancara secara langsung terhadap pihak FIF GROUP, dalam aspek permasalahan Over Kredit oleh konsumen FIF Group.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Menteri Keuangan Nomor

¹² *Ibid.*

1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Blb.

- 2) Bahan hukum skunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- c. Wawancara, yaitu memperoleh keterangan dengan tanya jawab dengan menggunakan alat interview guide (Panduan wawancara), yang ditujukan kepada perwakilan FIF GROUP di Kantor FIF GROUP Cabang Medan.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).¹³

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers: Mataram, 2020. halaman. 76.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Itali *cedere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud di dalam perkreditan adalah si pemberi dan penerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi pada waktu mendatang. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu dalam hal jual beli maupun pinjam meminjam. Misalnya, seseorang membeli ke sebuah dealer dengan uang muka sebesar 10% dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur dalam jangka sekian tahun dan dibayar satu kali dalam satu bulan.¹⁴

Jual beli sistem kredit bukan isu baru, melainkan sudah menjadi praktik yang umum di masyarakat. Jual beli sistem kredit dianggap sebagai salah satu cara bagi seseorang untuk memiliki barang dengan mengkredit (angsuran). Jual beli sistem kredit ini merupakan perantara antara pihak yang kelebihan dan (pihak surplus) dengan pihak yang kekurangan atau memerlukan dana (pihak defisit). Pihak surplus berharap mendapatkan keuntungan dari dana yang dipinjamkan dan pihak defisit berharap dari dana yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam jual beli kredit ini antara kedua belah pihak saling

¹⁴ Lukman Santoso, 2017, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 181-182.

membutuhkan, dan tidak dibenarkan jika kepentingan dari pihak defisit saja yang diperhatikan.¹⁵

Berdasarkan perjanjian jual beli kredit tersebut muncul hubungan hukum yaitu hubungan perhutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditur. Hubungan hukum tersebut akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Ketentuan mengenai perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.”¹⁷

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang, pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran: 1. yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan “satu” perjanjian, sifatnya “*konsensuil*”; 2. yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat “*konsensuil*” dan “*riil*”. Perjanjian kredit adalah sarana pembangunan untuk mendapat kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu.¹⁸

¹⁵ *Ibid.* halaman 182.

¹⁶ *Ibid.* halaman 183.

¹⁷ Dwi Tatak Subagiyo, 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press, halaman 118.

¹⁸ *Ibid.*

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu: “Pemberi pinjaman (*Kreditor*) dan Penerima pinjaman (*Debitor*)”. Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota koperasi baik perseorang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam.¹⁹

2. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.
- 2) Kesepakatan, kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- 3) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka

¹⁹ *Ibid.* halaman 123

waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

- 4) Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

3. Jenis-jenis Kredit

Kredit dapat dibedakan dalam beberapa jenis, diantaranya :

- 1) Dari segi kegunaan
 - a) Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b) Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- 2) Dari segi tujuan kredit
 - a) Kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
 - b) Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - c) Kredit perdagangan, digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3) Dari segi jaminan

- a) Kredit dengan jaminan, diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- b) Kredit tanpa jaminan, diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas nama baik calon debitur selama ini.

B. Leasing

1. Pengertian Leasing

Leasing adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan milik orang lain. Pengguna (*Lessee*) membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik (*Lessor*). Ciri yang penting dari leasing adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya. Aturan dalam leasing memberikan manfaat kepada kedua belah pihak di mana lessee bisa menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan peralatan, dan pemilik menerima pendapatan selama tetap menjadi pemilik.²⁰

Dalam standar pengoperasian *leasing*, *lessee* akan menemui supplier peralatan, memilih peralatan yang dibutuhkan, dan menegosiasikan harga serta ketentuan-ketentuan pengiriman. Kemudian, untuk mendapatkan pinjaman *lessee* lebih mendekati *lessor* daripada berhubungan dengan bank. *Lessor* mengevaluasi aplikasi dari *lessee*, dan jika disetujui, kedua belah pihak akan menandatangani

²⁰ Linda Deelen, dkk, 2003. *Op.Cit* , halaman 9

kontrak leasing. *Lessor*, kemudian membeli peralatan dari supplier dan melakukan leasing kepada *lessee* untuk suatu periode di mana biasanya mendekati perkiraan usia ekonomis aset. Selama periode ini (masa *leasing*), *lessee* menggunakan peralatan dan memberikan pembayaran rutin kepada *lessor*. Dalam banyak kasus *lessee* mempunyai pilihan untuk membeli peralatan tersebut pada akhir masa leasing.²¹

Kata “*leasing*” memiliki beberapa arti yang berbeda, tergantung dari jenis aturan kontrak. Arti kata ini dapat juga berbeda dari satu negara ke negara lain. Secara luas, ada empat jenis *leasing*: *Financial Lease* adalah suatu cara pembiayaan untuk pembelian peralatan. Dalam terminologi *financial lease*, periode leasing ditetapkan mendekati umur ekonomi peralatan yang diharapkan. Pembayaran leasing ditetapkan sehingga pembayaran total selama leasing akan mencakup biaya aset ditambah dengan bunga dan keuntungan. Pada akhir periode leasing, *lessee* biasanya memiliki hak untuk membeli peralatan. Nilai sisa peralatan pada akhir periode leasing diperhitungkan rendah atau tidak memiliki arti bagi *lessor*.²²

Manfaat terbesar *leasing* adalah tidak mensyaratkan adanya agunan. Peralatan itu sendiri berperan sebagai jaminan karena *lessor* tetap memilikinya. Jika *lessee* tidak dapat memenuhi pembayaran, *lessor* dapat menarik kembali aset tersebut. Di banyak negara ini merupakan prosedur yang relatif terbuka.²³

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* halaman 11-12.

²³ *Ibis.* halaman 12.

2. Unsur-unsur Leasing

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa yang menjadi elemen-elemen dari suatu leasing adalah sebagai berikut:

a. Suatu pembiayaan perusahaan

Awal mulanya leasing memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Tetapi dalam perkembangan kemudian, bahkan leasing dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang belum tentu untuk kegiatan usaha. Misalnya dalam praktiknya cukup banyak perusahaan leasing memberikan pembiayaan dalam bentuk leasing kepada seseorang untuk membeli kendaraan seperti sepeda motor baik untuk keperluan bisnis maupun untuk keperluan lainnya.

b. Penyediaan barang modal

Unsur selanjutnya dari leasing adalah adanya penyediaan barang modal, biasanya dari pihak supplier atas biaya dari lessor. Barang modal tersebut akan dipergunakan oleh lessee umumnya untuk kepentingan bisnis lainnya. Barang modal ini sangat bervariasi. Dapat misalnya berupa mesin-mesin, pesawat terbang, peralatan kantor seperti komputer, mesin fotocopy, kendaraan bermotor, dan sebagainya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tersebut di atas, maka yang dimaksudkan barang modal adalah: setiap aktiva tetap yang berwujud termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan suatu kesatuan

kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan ataupun memperlancar produksi barang atau jasa oleh lessee.

1) Keterbatasan Jangka Waktu

Salah satu unsur penting dari lembaga leasing adalah adanya jangka waktu yang terbatas. Sehingga, apabila ada deal yang tidak terbatas jangka waktunya, ini belumlah dapat dikatakan leasing. Melainkan hanya sewa menyewa biasa. Biasanya dalam kontrak leasing ditentukan untuk berapa tahun leasing tersebut dilakukan. Selanjutnya setelah jangka waktu tertentu tersebut berakhir, ditentukan pula bagaimana status kepemilikan dari barang tersebut. Misalnya pada saat itu kepada lessee diberikan “hak opsi”, yakni pilihan apakah lessee akan membeli barang tersebut pada harga yang telah disepakati bersama, atau lessee tetap menyewanya, ataupun mengembalikan barang kepada pihak lessor.

2) Pembayaran kembali secara berkala

Karena lessor telah membayar lunas harga barang modal kepada pihak penjual/supplier, maka adalah kewajiban lessee kemudian untuk mengangsur pembayaran kembali harga barang modal kepada lessor. Besarnya dan lamanya angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak leasing. Dilihat dari segi angsuran pembayaran ini, maka leasing mirip dengan suatu kredit bank, dengan barang modal itu sendiri sebagai agunannya.

3) Hak opsi untuk membeli barang modal

Hak opsi yang dimiliki oleh lessee untuk membeli barang modal pada saat tertentu dengan syarat tertentu pula, juga merupakan salah satu unsur dari

leasing. Artinya, di akhir masa leasing, diberikan hak (bukan kewajiban) kepada lessee untuk apakah membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak leasing yang bersangkutan. Ataupun memperpanjang kontrak leasing yang bersangkutan. Tidak semua jenis leasing memberikan hak opsi tersebut.

4) Nilai sisa

Nilai sisa (residu) merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor oleh lessee di akhir masa berlakunya leasing atau pada saat lessee mempunyai hak opsi. Nilai sisa biasanya sudah terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontrak leasing.

Secara umum Leasing bisa dibedakan dalam 2 kelompok, yang terbagi dalam Leasing Finansial dan Leasing operative, dan pengertian 2 hal tersebut adalah :²⁴

- a. Leasing Finansial adalah perusahaan leasing, yang dalam perusahaan pada jenis leasing ini berlaku suatu lembaga keuangan, Dimana lessee yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasinya dari barang yang dibutuhkan. Terkadang lessee juga mengadakan negosiasi langsung terhadap supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan dan hal-hal yang berhubungan dengan barang. Sedangkan lessor disini hanya berkepentingan mengenai kepemilikan barang tersebut secara hukum. Dan pada akhir perjanjian, lessee mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut dengan nilai sisa

²⁴ Taufik Effendy. Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya. *Dalam Jurnal Al' Asl*. Vol 7, No 13. Juni 2015. halaman 65-66.

(residual Value), atau kalau pun lessee tidak membeli, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asalnya (*lessor*). Hal ini menerangkan bahwa didalam leasing finansial, lessor merupakan pemilik barang saja, dan lessee merupakan pihak yang menikmati keuntungan ekonomis atas barang lessor, bentuk inilah yang tertera jelas dalam Surat Keputusan Bersama Menteri tahun 1974. Dan pembiayaan leasing seperti ini yang mewakili arti leasing pada kenyataannya.

- b. Leasing operative Pada jenis ini, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Jika melihat hal ini, biasanya lessee membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan lessor. Adapun di dalam menentukan besarnya rental, lessor tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir yang diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Maka disini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa atau residual value serta hak opsi bagi lessee, setelah berakhirnya perjanjian para pihak merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak lease yang baru.

3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Leasing

Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana mengatur mengenai hak dan

kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak.

1. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

Perjanjian dan kontrak memiliki makna yang sama, yaitu peristiwa dimana dua orang atau lebih telah sepakat akan suatu perbuatan tertentu, dan dituangkan secara tertulis. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain dan harus dipenuhi dan apabila terjadi pengingkaran atau wanprestasi terhadap kontrak tersebut maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah disepakati bersama.²⁵

Dalam pembuatan suatu perjanjian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalamnya, yaitu sepakat bahwa kedua belah pihak mengingat dirinya dengan perjanjian tersebut, kecakapan atas dirinya untuk membuat suatu perjanjian, adanya hal tertentu yang ingin disepakati, adanya sebab yang halal yang mendasari terbentuknya suatu perjanjian, sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Kredit adalah penyediaan uang yang berupa tagihan dan akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam baik itu dengan bank atau perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan dana (leasing) dan mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi tagihannya dan beserta bunganya.²⁶

Prinsip kepercayaan adalah kepercayaan dari pihak bank selaku kreditur terhadap debitur bahwa kredit yang diberikan dapat bermanfaat bagi debitur

²⁵ Ni Luh Ayu Regita, dkk. Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi . *Dalam Jurnal Profensi Hukum*. Vol 2, No 2. Juli 2021. halaman 256.

²⁶ *Ibid.*

sesuai dengan yang dibutuhkan dan pihak bank selaku kreditur percaya bahwa pihak debitur dapat melakukan pembayaran rutin sampe pelunasan kredit beserta bunganya. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang dijalankan dengan penuh perhirungan matang dari pihak bank selaku kredirur dalam memberikan kredit pada pihak debirur, kehati-hatian tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan survey terhadap aset yang dimiliki oleh debitur serta pekerjaan dari debitur itu sendiri, karena kedua hal tersebutlah yang dapat menunjang debitur dalam melunasi kreditnya. Kredit merupakan transaksi yang menggunakan jumlah modal yang besar dan memiliki kemungkinan besar terjadinya kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja oleh pihak debitur. Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan dari kreditur itu sendiri, maka kreditur berhak meminta jaminan atas suatu pinjaman yang diajukan oleh debitur dan biasanya nilai kredit dan jaminannya memiliki jumlah atau rentang harga yang sama.²⁷

Mengingat resiko yang mungkin dihadapi oleh kreditur, maka dalam pelaksanaannya berbagai jaminan yang diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang akan ditirnbulkan dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Jarninan hutang yang dapat diserahkan ke leasing dapat dikelompokkan menjadi jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Bagi pihak kreditur kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting guna memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian duna sewa atau teasing. Pasal 9 huruf (f) dan (h) menyatakan bahwa penetapan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak lessee dalam konteks ini yaitu barang yang disewa guna usaha menjadi hilang rusak dan

²⁷ *Ibid.* halaman 256-257.

tidak berfungsi karena suatu sebab tertentu.²⁸

Mengingat bahwa transaksi kredit merupakan suatu transaksi yang melibatkan sejumlah modal besar dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak debitur, maka untuk melindungi kepentingannya, menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi kreditur maka kreditur meminta jaminan dari debitur. Dalam perjanjian kredit justru obyek perjanjian itu sendiri yang menjadi jaminan hutang yang paling efektif, sehingga apabila debitur wanprestasi barang jaminan itu dapat langsung dijual, tetapi kenyataannya kedudukan kreditur tidak seaman seperti yang diperkirakan. Misalnya adanya peralihan obyek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan atau seijin kreditur. Ini merupakan larangan yang telah ditentukan dalam isi Surat Persetujuan karena dapat dikenakan sanksi pidana, Pasal 372 dan 378 KUHP”

Dalam praktik peralihan obyek perjanjian kepada pihak ketiga hanya dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan, yang dalam perjanjian tersebut debitur dapat memperjanjikan pembayaran angsuran kredit akan ditanggung oleh debitur sampai dengan berakhirnya masa kredit atau sebaliknya ditanggung oleh pihak ketiga. Padahal menurut aturannya, dalam suatu perjanjian kredit perjanjian kredit mengikat pihak kreditur dan debitur, termasuk larangan terjadinya peralihan obyek perjanjian kepada pihak lain, adapun secara hukum jaminan (fidusia) larangan pengalihan obyek jaminan juga ditegaskan, bahwa pihak yang menerima obyek jaminan tidak mendapat perlindungan hukum terhadap haknya dalam benda

²⁸ *Ibid.* halaman 257.

jaminan tersebut.²⁹

Dalam suatu perjanjian kredit, Kreditur meminta jaminan berupa fidusia atas obyek perjanjian tersebut. Tentunya dengan harapan agar obyek perjanjian dapat dieksekusi dengan cara fidusia jika jalan yang lain tidak tercapai. Pengaturan fidusia ini bersatu dalam perjanjian pengakuan hutang, walaupun kadang-kadang dibuat akta tersendiri untuk fidusia ini.

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan(agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya. Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³⁹ Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUF yang menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap

²⁹ *Ibid*, halaman 74

berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.³⁰

Penyerahan hak milik secara fidusia tersebut dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala harta kekayaan, Pihak Kedua baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena perjanjian ini.
2. Pihak Kedua mempergunakan kendaraan tersebut, akan tetapi mulai hari ini bukan lagi sebagai pemilik dari kendaraan tersebut melainkan hanya sebagai peminjam belaka.
3. Pihak Kedua bertanggungjawab penuh untuk merawat dan memelihara / menjaga kendaraan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan setiap perbaikan-perbaikan dan pembetulan-pembetulan yang dianggap perlu semuanya atas beban dan biaya Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua dilarang menyewakan, meminjamkan atau menjaminkan dengan cara bagaimanapun juga atau memindah tangankan dengan cara apapun juga dan kepada siapapun juga kendaraan tersebut di atas, apabila Pihak Kedua melanggar larangan ini, maka merupakan perbuatan penggelapan yang dapat dikenakan sanksi Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP, dan karenanya Pihak Pertama berhak untuk melaporkan perbuatan Pihak Kedua tersebut kepada

³⁰ Nanda Dwi Rizkia. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Bandung: CV. Widina Media Utama, halaman 8.

pihak yang berwenang

5. Pihak Pertama atau wakilnya yang ditunjuk untuk itu berhak untuk pada setiap waktu memasuki tempat dimana kendaraan tersebut berada, untuk memeriksa keadaannya dan Pihak Pertama juga berhak untuk melakukan atau menyuruh melakukan semua tindakantindakan serta perbuatan-perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan oleh Pihak Kedua untuk mempertahankan kendaraan tersebut dalam keadaan yang sebaik-baiknya, bilamana karena sebab apapun pihak Kedua lalai untuk melakukan hal-hal termaksud, semuanya atas bebanbeban dan biaya Pihak Kedua sendiri.
6. Pihak Kedua dilarang melakukan perbuatan menyembunyikan kendaraan tersebut, melainkan wajib untuk memperlihatkan dan atau menunjukkan fisik kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama, apabila Pihak Pertama telah memberitahukan baik lisan maupun tertulis kepada Pihak Kedua tentang maksudnya hendak melihat dan mengetahui kendaraan tersebut, sehingga jika Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban memperlihatkan atau menunjukkan kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama, maka dapatlah perbuatan menyembunyikan itu dianggap bahwa Pihak Kedua telah menyewakan, meminjamkan atau menjaminkan atau memindah-tangankan kendaraan tersebut sebagaimana yang dimaksud ayat 3.
7. Pengurusan perpanjangan STNK dan balik nama kendaraan tersebut itangani oleh Pihak Pertama.
8. Pengambilan BPKB dapat dilakukan oleh Pihak Kedua atau suami/Istri Pihak

Kedua tanpa diperlukan surat kuasa untuk itu kepada Pihak Pertama, dan pengambilan hanya dapat dilakukan pada 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pelunasan hutang seluruhnya oleh Pihak Kedua atau Suami/ istri Pihak Kedua.

9. Pihak Kedua wajib mengasuransikan apa yang diserahkan secara fidusia tersebut terhadap bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya sebagaimana dianggap perlu oleh Pihak Pertama, sampai sejumlah yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, sedangkan Premi Asuransi ditanggung oleh Pihak Kedua. Tanda pelunasan premi dan polis yang memuat "*Banker Clause*" harus diserahkan dan disimpan oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama berhak pula untuk :

a. Setiap kali memperpanjang jangka waktu asuransi

b. Bila terjadi musibah atas apa yang diserahkan secara fidusia tersebut Pihak Pertama berhak mengajukan klaim, mengadakan perundingan, menerima ganti kerugian selanjutnya berbuat apapun tanpa kecuali.

c. Menggunakan ganti rugi untuk memperbaiki kerusakan atau pembayaran kembali utang Pihak Kedua, sisa (bila ada) harus segera diserahkan kepada Pihak Kedua

10. Pihak Kedua menanggung pada Pihak Pertama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan / atau dijaminakan dengan cara bagaimanapun juga kepada orang atau pihak lain serta tidak tersangkut dalam perkara atau sengketa. Selama berlakunya hutang ini :

a. Adapun yang diserahkan secara fidusia tersebut tidak boleh dialihkan,

dibebani dengan beban lain apapun atau disewakan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

- b. Setiap saat Pihak Kedua melunasi hutangnya Pihak Pertama harus mengembalikan kendaraan kepada Pihak Kedua, namun apabila kendaraan tersebut telah diambil atau ditarik dan dilelang oleh Pihak Pertama, sebagai akibat Pihak Kedua melanggar atau tidak menaati perjanjian hutang ini, maka Pihak Pertama tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Pihak Kedua.

11. Dalam hal jaminan itu sudah dikuasai Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak melakukan penjualan / lelang kendaraan terhitung 1 (satu) minggu sejak kendaraan tersebut dalam penguasaan Pihak Pertama tanpa memerlukan izin Pihak Kedua baik lisan maupun tertulis. Pihak Pertama berhak mengadakan pembicaran, menetapkan syarat dan perjanjian, menerima harga dan menandatangani kuitansi, menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli. Setelah penjualan dilakukan maka Pihak Pertama berhak menahan hasil penjualannya hingga sama besarnya dengan hutang Pihak Kedua. Hasil penjualan yang ditahan dianggap sebagai pembayaran hutang yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama apabila belum mencukupi untuk membayar hutang maka sisa kekurangannya masih merupakan hutang Pihak Kedua yang harus dibayar sekaligus lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan, akan tetapi bila sebaliknya hasil penjualan tersebut masih terdapat kelebihan maka harus dikembalikan kepada Pihak Kedua dengan tidak diwajibkan

untuk membayar ganti rugi atau bunga atau denda kepada Pihak Kedua Pihak Kedua berjanjia akan mengikatkan diri untuk menyetujui semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan tidak akan menuntut secara pidana atau menggugat secara perdata Pihak Pertama dan pembeli kendaraan tersebut dan membebaskannya dari gugatan pihak manapun sehubungan pelaksanaan tindakan hokum sebagaimana yang dimaksud dalam surat kuasa yang tersebut dalam perjanjian ini.

Dalam praktiknya, perjanjian kredit yang dibuat oleh perusahaan lesaing secara hukum cukup kuat untuk melindungi kepentingannya dan sebaliknya sangat lemah perlindungannya bagi konsumen, praktik/prosedural atau mekanisme dari perjanjian kredit yang dilaksanakan telah menciptakan posisi lemah pada kreditur, hal ini disebabkan karena secara umum telah menjadi kebijakan perusahaan untuk tidak fokus membuat perjanjian kredit secara notarial, disamping itu bentuk jaminan yang digunakan melalui lembaga fidusia juga tidak konsisten digunakan, contohnya hampir seluruh obyek fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dan hanya dibuat dengan perjanjian baku.

2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur

Perlindungan hukum adalah Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:³²

- a. Unsur tindakan melindungi;
- b. Unsur pihak-pihak yang melindungi;
- c. Unsur cara-cara melindungi

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang melandasi terjadinya hubungan antara lembaga pembiayaan dan konsumen. Berdasarkan atas perjanjian yang sudah mereka tandatangani, antara pihak kreditur dan debitur. Secara yuridis para pihak terkait akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Adapaun kewajiban lembaga pembiayaan adalah menyediakan dana (kredit) berupa sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pihak dealer untuk melunasi sisa pembelian motor. Adapun kewajiban dari konsumen adalah membayar kembali secara berkala atau secara angsuran sampai lunas kepada lembaga pembiayaan. Jadi hubungan antara lembaga pembiayaan dengan konsumen, sejenis dengan perjanjian kredit pada umumnya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPerdara berlaku sepanjang tidak ditentukan lain

Adapun pemberian ganti rugi yang diberikan hanya sebesar harga yang

³¹ Enny Martha Sasea. 2022. *Hukum Jaminan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, halaman 7.

³² *Ibid.*

sebenarnya/harga pertanggungan kendaraan pada waktu terjadi kehilangan kendaraan tersebut dikurangi resiko sendiri sebesar 20% dari total harga pertanggungan. Atas musnahnya barang akibat hal-hal lain seperti kebakaran, kecelakaan, kerusakan kendaraan, penggelapan, dan sebagainya tidak dijamin oleh penanggung. Terhadap bahaya-bahaya tersebut kreditur mewajibkan debitur untuk mempertanggungkan melalui perjanjian pertanggungan yang lain. Jadi dalam hal ini kreditur hanya memberikan perlindungan terhadap resiko pencurian.

Adapun eksistensi asuransi hanya merupakan salah satu solusi dari penutupan kerugian para pihak, namun meminta pertanggungan asuransi tidaklah semudah seperti yang diharapkan, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme tersebut.

Apabila debitur wanprestasi, maka menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara .³³

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

³³ Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

C. Over Kredit

1. Tinjauan Umum Over kredit

Istilah Pengalihan Utang yaitu “Over Kredit” berasal dari kata take over kredit yang artinya proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Kegiatan pengalihan utang kendaraan bisa dilakukan pada masa leasing dalam hal pihak customer atau lessee tidak mampu membayar angsuran kendaraan kepada pihak leasing.

Pengalihan Utang (over kredit) diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, disebutkan bahwa³⁴: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu.

KUHPerdara juga diatur mengenai Novasi. Novasi diterjemahkan sebagai pembaharuan hutang, menurut J. Satrio, Novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Novasi diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, ada tiga macam

³⁴ Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

jalan untuk melakukan pembaharuan utang, yaitu³⁵:

- a. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
- b. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- c. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Pembaharuan utang dan pengalihan utang secara bahasa memang berbeda. Tetapi, jika ditinjau lebih dalam pengalihan utang mempunyai kesamaan yaitu dengan cara delegasi (pemindahan) menurut Pasal 1417 KUHPerdara dijelaskan bahwa³⁶:

Pemberian Kuasa atau pemindahan, dengan mana seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur tidak menimbulkan suatu pembaharuan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya.

Sedangkan pengertian pengalihan utang adalah proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Berdasarkan definisi diatas intinya adalah pembaharuan utang artinya pengganti tanggung jawab debitur dengan pihak lain

³⁵ Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁶ Pasal 1417 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

melalui perjanjian yang baru. Sedangkan pengalihan utang yaitu proses pemindahan kewajiban prestasi lebih tepatnya objek pada perjanjian dengan pihak lain.

Pengalihan hutang itu sendiri diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang No.42 Tahun 1999). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maksud dari pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur).

Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undan No.42 Tahun 1999 yaitu bahwa Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulasan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 42

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.³⁷

Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 (dua) golongan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (*Borgtoch/Personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan berupa kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur cidera janji (*wanprestasi*). Sedangkan jaminan kebendaan (*zakelijk zekerheid/ security right in rem*) adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban debitur yang bersangkutan apabila cidera janji (*wanprestasi*).³⁸

Bentuk kontrak fidusia haruslah tertulis, hal ini ditegaskan dalam UUJF bahwa bentuk kontrak fidusia harus tertulis, bahkan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Alasan mengapa UUJF menetapkan bentuk khusus (akta notaris) karena dalam Pasal 1870 KUHPer akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, di antara para pihak beserta ahli warisnya atau pengganti haknya. Mengingat bahwa objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar maka sudah sewajarnya bentuk otentik dianggap paling menjamin kepastian hukum.³⁹

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan,

³⁷ Lukman Santoso. *Op. Cit.* halaman 74

³⁸ *Ibid.* 74-75

³⁹ *Ibid.* 75

menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut debitur dalam mengalihkan hutangnya kepada pihak lain harus memberitahukan kepada pihak kreditur yakni leasing. Pada prakteknya, masih banyak debitur yang melakukan pengalihan utang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak leasing sehingga menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

2. Restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi Pembiayaan bukan merupakan istilah yang baru dikenal pada saat ini, restrukturisasi pembiayaan telah diatur dalam dunia lembaga keuangan bank. Restrukturisasi berarti penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Lembaga Keuangan Bank dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Bank untuk membantu nasabahnya agar dapat memenuhi kewajibannya, dengan berbagai cara antara lain :⁴⁰

1. *Rescheduling* (Perubahan jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah);
2. *Reconditioning* (Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan seperti, perubahan jadwal pembayaran/jumlah angsuran/jangka waktu

⁴⁰ Anonim. Mekanisme restrukturisasi pada Lembaga pembiayaan, melalui <https://media.neliti.com>, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2023

pembayaran/nisbah dalam pembayaran mudharabah atau musyarakah atau dengan pemberian potongan;

3. *Restructuring* (Penambahan dana pembiayaan/konversi akad pembiayaan/konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah atau menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Leasing sebagai lembaga jasa keuangan non-bank menerapkan restrukturisasi terhadap pembiayaan ini didasarkan dengan kebijakan pemerintah.pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Peraturan OJK ini menjadi kepastian hukum bagi leasing untuk menerapkan restrukturisasi pembiayaan guna meningkatkan kinerja dan kapasitas kinerja usahanya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Program restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh Pemerintah ini juga diharapkan dapat menjadi solusi kepada masyarakat selaku debitur perusahaan leasing terhadap segala bentuk kewajibannya yang terkendala untuk dipenuhi oleh karena terdampak penyebaran COVID-19.⁴¹

Terkait syarat restrukturisasi pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank hanya memberikan kriteria syarat mengenai kondisi lessee, dimana lessee yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dapat diberikan restrukturisasi terhadap

⁴¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

pembiayaan yang ia adakan bersama leasing sebagai salah satu lembaga jasa keuangan non-bank yang memberikan fasilitas pembiayaan.

Disisi lain, pemberian restrukturisasi pembiayaan juga memperhatikan pertimbangan dimana leasing harus memiliki kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang ditandatangani dan disepakati pejabat atau pengurus perusahaan dan memproses restrukturisasi pembiayaan yang diajukan. Tidak semua konsumen yang menjadi debitur perusahaan leasing atau debitur lembaga jasa keuangan non-bank dapat diberikan fasilitas restrukturisasi terhadap pembiayaannya. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 tersebut haruslah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan dan dinilai oleh lembaga jasa keuangan non-bank dalam hal ini leasing terkait kelayakannya untuk menerima fasilitas restrukturisasi pembiayaan.

Lessee dapat mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor akibat mengalami pemutusan hubungan kerja, pemotongan atau pengurangan gaji/pemasukan, pengurangan jam kerja bagi lessee yang memiliki status pekerjaan sebagai karyawan, yang disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan sosial dan pembatasan jam operasional bagi kegiatan usaha, hal ini menyebabkan omzet usaha dan penghasilan yang dimiliki debitur mengalami penurunan yang signifikan.

3. Perbuatan Melawan Hukum *Lesse* Akibat *Over Kredit* Tanpa Ijin

Dalam Perjanjian *Leasing*

Over kredit berasal dari kata take over kredit, yang artinya proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada

dalam status kredit kepada pihak ketiga. Kegiatan over kredit kendaraan bermotor biasa dilakukan pada masa leasing dalam hal pihak Costumer/ Nasabah/ Pengaju Leasing (lessee) tidak mampu membayar angsuran kendaraan kepada pihak Bank/Perusahaan Leasing (*lessor*).⁴²

Perjanjian Leasing sebagai perjanjian pokok biasanya diikuti dengan perjanjian assecoir atau perjanjian tambahan yang berfungsi sebagai jaminan atas objek leasing. Fungsi dari jaminan ini ialah agar posisi Perusahaan Leasing sebagai kreditur menjadi lebih aman seandainya Costumer ingkar janji. Perjanjian jaminan yang digunakan untuk kendaraan bermotor ialah perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Pihak Customer akan bertindak sebagai Pemberi Fidusia dan pihak Perusahaan Leasing akan bertindak sebagai Penerima Fidusia.

Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Berdasarkan pasal ini, pihak Customer dilarang mengalihkan objek leasing tanpa se pengetahuan dan persetujuan Perusahaan Leasing.

Salah satu alasan mengapa ada larangan proses over kredit leasing yang tidak diketahui oleh Perusahaan Leasing (atau sering disebut sebagai over kredit

⁴² Anonim. "Over Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing". <http://misaelandpartners.com>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023

bawah tangan) adalah karena proses tersebut bisa menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak Customer awal. Apabila pihak ketiga tidak membayar leasing dan kemudian menghilang, Perusahaan Leasing akan tetap menagih pembayaran ke Customer awal karena perjanjian Leasing sejak semula dilakukan oleh Perusahaan Leasing dan Customer. Dengan kata lain Customer awal akan tetap bertanggung jawab atas cicilan pembayaran kendaraan meskipun sudah ada proses over kredit. Apabila over kredit kendaraan bermotor dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan Leasing, Perusahaan Leasing dapat melaporkan customer kepolisian (secara pidana) dan menggugat customer (secara perdata).

Laporan Perusahaan leasing terhadap customer ke kepolisian akan didasarkan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai penggelapan (Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah). Pasal ini digunakan karena kendaraan berada pada customer dengan cara yang sah/ bukan karena kejahatan (leasing) tetapi customer menguasai barang tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga. Selain itu, laporan juga bisa didasarkan pada Pasal 36 UU Fidusia, yaitu “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu

dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Secara perdata, Perusahaan Leasing akan menggugat Customer atas dasar perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Apabila klausul mengenai larangan over kredit bawah tangan tercantum pada klausul perjanjian leasing. Perusahaan Leasing dapat menggugat customer atas dasar wanprestasi perjanjian. Perlu diperhatikan, bahwa laporan ke kepolisian (secara pidana) dan gugatan (secara perdata) dapat diajukan secara bersamaan sehingga bisa saja Perusahaan Leasing menempuh kedua jalan tersebut pada waktu yang sama.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dinyatakan dalam perjanjian, Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan:⁴³

1. Debitur tidak membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian, yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.

⁴³ Ariyanto, Raffles, Rosmidah. *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Jurnal Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law. Volume 1 Nomor 3 Oktober 2020, halaman 459

2. Barang dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
3. Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh debitur dan/atau pemilik jaminan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar/palsu.
4. Debitur dan/ atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian

Ketentuan tersebut menentukan bahwa barang dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di bawah tangan) dipandang sebagai bentuk cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen.

Pengalihan utang kendaraan atau mengalihkan pinjaman tersebut kepada pihak ketiga, maka customer wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Perusahaan pembiayaan. Pada proses ini penjual dan pihak pembeli menghubungi pihak leasing untuk melakukan pengalihan utang. Kemudian pihak lesaing akan melakukan analisa sesuai SOP terhadap kemampuan finansial pihak pembeli untuk meneruskan pinjaman tersebut.

Pihak Leasing bisa saja menerima atau menolak permohonan pengalihan utang jika menurut analisa pihak leasing calon pembeli tidak memenuhi persyaratan untuk meneruskan angsuran kredit. Berikut adalah tahapan-tahapan pengalihan utang pada perusahaan lesaing:⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, halaman 460

1. Konsumen wajib mendatangi kantor leasing berbarengan dengan calon pembeli yang akan mengambil alih kredit.
2. Calon pembeli memberikan data persyaratan kredit leasing
3. Calon pembeli akan di analisa oleh perusahaan leasing untuk memastikan dan tidak ada manipulasi data
4. Setelah disetujui, calon pembeli dan perusahaan leasing membuat perjanjian baru dan pembayaran kredit akan pindah kepada pemilik yang baru.

Pelaksanaan pengalihan utang oleh konsumen secara di bawah tangan selalu dilengkapi dengan akta otentik seperti perjanjian pengikatan jual beli. Namun konsumen seringkali tidak memahami dan mengetahui bahwa setiap tindakan atas obyek jaminan harus diberitahukan dan disetujui oleh pihak leasing. Salah satu bentuk perjanjian di bawah tangan seperti perjanjian kredit mobil yang dilakukan oleh para pihak. Ketika pihak debitur tidak melaksanakan janjinya, maka pihak kreditur berhak menagih janji tersebut. Walaupun mobil tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ke tiga, konsumen yang melakukan perjanjian kredit bertanggung jawab dalam pembayaran kredit tersebut, karena pengalihan utang tersebut dilakukan di bawah tangan.

Berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata ditegaskan mengenai pelaksanaan Pembaharuan Utang (Novasi), yaitu :

1. apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;

2. apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Proses pengalihan utang merupakan tindakan menyalahi hukum perjanjian fidusia itu sendiri yang dalam klausul perjanjian antara pembiayaan konsumen terdapat pasal yang harus ditaati dan salah satunya tidak memperjual belikan properti yang masih dalam status cicilan hingga lunas.

Dalam perjalanan perjanjian jaminan fidusia antara debitur dan kreditur sangat memungkinkan terjadinya perpindahan kredit dari kreditur satu ke kreditur yang lainnya. Hal ini dapat terjadi dengan alasan debitur sebagai peminjam dana ingin mencari bunga lebih rendah pada kreditur yang lain, untuk itulah pengalihan jaminan fidusia ini dapat terjadi.

Prosedur pengalihan utang yang disarankan agar aman dari tuntutan hukum yaitu: ⁴⁵

1. Melakukan konfirmasi atau pemberitahuan ke perusahaan pembiayaan konsumen mau pengalihan utang kendaraan, tanya syarat-syaratnya.
2. Mencari orang yang mau beli kendaraan dengan pengalihan utang sampai ketemu.
3. Berterus terang soal kondisi kendaraan.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 458

4. Datang ke perusahaan pembiayaan konsumen bersama yang mau take over pengalihan utang bersama syarat yang dibutuhkan.
5. Teken perjanjian oleh tiga pihak: perusahaan pembiayaan konsumen, debitur, dan orang yang mau take over.

Perbuatan mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga tidak boleh dilakukan oleh seorang debitur dengan jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh utang debitur kepada kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh kreditur kepada debitur. Tindakan debitur tersebut dapat dikatakan penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman penjara selamalamanya 4 tahun. Berbeda dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objek yang menjadi jamin kepada pihak lain kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Pengalihan jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang isinya “pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru”. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Aspek Hukum Tentang Perjanjian Kredit Pada Leasing

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Selain beberapa ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum lembaga pembiayaan, antara lain :⁴⁶

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251 Tahun 1988 sebagaimana tentang Lembaga Pembiayaan
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan

Istilah *leasing* yang berarti sewa-menyewa. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, leasing diistilahkan “ sewa guna” dalam Kepmenkeu No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan Sewa guna usaha (*leasing*) disebutkan bahwa sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal (misal mobil atau mesin pabrik) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala⁴⁷

⁴⁶Gusti Eka Yustiti *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing* <http://Repository.Unmuhjember.Ac.id>. Diakses Tanggal 2 Agustus 2023

⁴⁷ Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 1169/KMK.01/1991 tentang sewa guna usaha leasing)

Sewa guna usaha memiliki dua dasar hukum, baik yang bersifat pokok maupun bersifat administrasi:⁴⁸

1. Dasar Hukum Pokok Sewa Guna Usaha.

Pasal 1338 KUHPdt merupakan dasar hukum pokok, karena dalam pasal ini diatur mengenai perikatan. Setiap perikatan yang dibuat pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini merupakan cerminan dari asas “kebebasan berkontrak”. Asas ini mempunyai arti bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak, sepanjang memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPdt), tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Dasar Hukum bersifat Administratif

- a. Keppres RI No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan,
- b. SKB tiga Menteri yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan No.Kep22/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI No.634/KMK.013/1990 Tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing).

⁴⁸ Aprilianti. Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor. *Dalam Jurnal Fiat Justisia* . Vol 5, No. 3. Desember 2011. halaman 317-318

- e. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Didalam hukum Islam leasing didekatkan dengan istilah sewa menyewa (ijarah). Landasan ijarah disebut secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 233 Allah menjelaskan bahwa:⁴⁹

“.....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Bahwa tidak berdosa jika ingin mengupahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut, dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anak disusui oleh orang lain, maka pekerjaan seperti ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan

Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu:⁵⁰

- a) Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujah

⁴⁹ Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 233

⁵⁰ Muhammad Izuddin Zakki, *“Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Jurnal Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, halaman 176

b) Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Ijarah akan menjadi fasakh (batal) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:⁵¹

- 1) terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa,
- 2) barang yang disewakan hancur atau rusak,
- 3) rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan,
- 4) akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa,
- 5) terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan telah selesai pekerjaan,
- 6) salah satu pihak meninggal dunia; jika barang yang disewakan itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad ijarah (jumhur), dan
- 7) kedua pihak membatalkan akad dengan iqolah

Perjanjian *leasing* tidak hanya sebatas suatu kontrak atau persetujuan sewa yang obyeknya berupa barang modal, dan pihak *lessee* memiliki hak *opsi* dengan harga berdasarkan nilai sisa, namun lebih kompleks, karena dalam leasing dapat timbul hak beli, dan hal ini sangat mendekati transaksi jual beli aktiva angsuran dan dapat pula seperti sewa menyewa biasa. Ketentuan Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). yaitu :⁵²

“Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk

⁵¹ *Ibid*, halaman 201

⁵² Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan *leasing* dengan perusahaan *leasing* lainnya dapat berbeda. Di dalam Surat I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK. 01/1991 Tanggal 21 November 1991, kegiatan *leasing* dapat diakukan dengan dua cara, yaitu:⁵³

1. Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi *lessee* (*finance lease*);

Kriteria untuk *finance lease* apabila suatu perusahaan *leasing* memenuhi persyaratan:⁵⁴

- a) Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang dilease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan dan keuntungan bagi pihak *lessor*,
- b) Dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi *lessee*.

2. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi *lessee* (*operating lease*)

Kriteria untuk *operating lease* adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵⁵

- a) Jumlah pembayaran selama masa *leasing* pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan ditambah keuntungan bagi

⁵³ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK. 01/1991

⁵⁴ Siti Ismijati, *Tinjauan Umum mengenai Leasing dan Peranannya dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan akan Alat-alat Produksi*, (Yogyakarta : Diktat Penataran Dosen Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada, Tahun 2014. halaman 55

⁵⁵ *Ibid*, halaman 55

pihak *lessor*;

b) Di dalam perjanjian *leasing* tidak memuat mengenai hak opsi bagi *lessee*.

Kemudian dalam praktiknya transaksi *finance leasing* dibagi lagi ke dalam bentukbentuk sebagai berikut :⁵⁶

1. *Direct finance lease*

Transaksi ini dikenal juga dengan nama *true lease*. Di mana dalam transaksi ini pihak *lesoor* membeli barang modal atas permintaan *lessee* dan sekaligus menyewagunakan barang tersebut kepada *lessee*. *Lessee* dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga dan supliernya.

Oleh karena itu, proses pembelian yang dilakukan *lessor* hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak *lessee*

2. *Sales dan lease back*

Proses ini dilakukan di mana pihak *lessee* menjual barang modalnya kepada *lessor* untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha barang tersebut, antara *lessee* dengan *lessor*. Metode ini biasa digunakan untuk menambah modal kerja pihak *lessee*. Sedangkan dalam *operating lease* di mana pihak *lessor* membeli barang modal untuk kemudian dileasekan kepada pihak *lessee*. Biaya yang dikenakan terhadap *lessee* adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh *lessee* berikut bunganya.

Dalam perjanjian *leasing*:

a. *Lessor* adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian

⁵⁶ *Ibid.*halaman 56

barang tersebut.

- b. Masa *leasing* biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang.
- c. Pada akhir masa *leasing*, *lessee* dapat menggunakan hak OPSI-nya (hak pilih), untuk membeli barang yang bersangkutan, sehingga hak milik atas barang beralih pada *lessee*.

Namun ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa :⁵⁷

Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya

Menurut Pengumuman Direktorat Jenderal Moneter Nomor Peng307/DJM/III. 1/7/1974, isi perjanjian *leasing* harus memuat keterangan terperinci mengenai :

- a. Obyek perjanjian *finansial lease*;
- b. Jangka waktu *finansial lease*;
- c. Harga sewa serta cara pembayarannya;
- d. Kewajiban perpajakan;
- e. Penutupan asuransi;
- f. Perawatan barang;
- g. Penggantian dalam hal barang hilang/rusak.

⁵⁷ Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..

Dalam pengumuman Direktorat Jenderal Moneter No. Peng 307/DJM/III. 1/7.1974 tanggal 8 Juli 1974, ruas 8. 2, menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan para pengusaha leasing diharuskan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Moneter, Departemen Keuangan, antara lain “copy kontrak *leasing*.....dan sebagainya”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian *leasing* harus dibuat secara tertulis, akan tetapi tidak ditentukan atau diwajibkan apakah perjanjian leasing harus berbentuk Akta Otentik/Akta Notaris atau akta di bawah tangan. Jadi terserah pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian itu dengan akta Notaris atau tidak.

B. Prosedur Over Kredit Kendaraan Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan

Perjanjian kredit kendaraan pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan yaitu mirip dengan jual beli angsuran dimana debitur atau konsumen yang membutuhkan suatu barang berupa kendaraan dan dapat memperolehnya dengan cara pembayaran tidak secara tunai atau kredit tetapi dengan sistem angsuran beberapa kali sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia
2. Minimal berusia 21 tahun dan maksimal 55 tahun
3. Memiliki penghasilan setiap bulannya
4. Fotocopi KTP
5. Fotokopi KK

6. Bukti Slip Gaji atau rekening koran tiga bulan terakhir
7. Melakukan pembayaran uang muka senilai harga yang ditentukan
8. Maksimal usia Ketika lunas adalah 55 tahun

Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perusahaan menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur tidak diperbolehkan:

1. harga barang atau benda baru dibayar secara angsuran tetapi selama angsuran terakhir belum dibayar lunas oleh pembeli maka status pembeli hanya sebagai penyewa saja terhadap barang yang dikuasai dan akan menjadi pemilik bila telah dibayar lunas oleh pembeli
2. Apabila pihak debitur tidak mampu melunasi pinjamannya atau terlambat membayar angsuran maka lembaga pembiayaan konsumen atau consumer finance akan melakukan tindakan, yaitu menarik kendaraan dari tangan debitur.
3. Pelepasan: menjual, lease, memindahkan atau cara pelepasan lain (baik dengan cara jual dengan opsi membeli kembali atau jual dengan opsi boleh disewakan kembali atau sebaliknya) dalam satu transaksi atau suatu transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung, dan dalam satu waktu atau suatu waktu.
4. Bilamana ada pihak membatalkan kesepakatan, maka yang bersangkutan bersedia dikenakan denda yang berlaku.

Take over kredit dibutuhkan ketika orang ingin membeli Motor yang masih kredit di leasing atau bank, dengan melanjutkan kreditnya. Bukan pembelian

dilunasi, tetapi kredit Motor dilanjutkan oleh pembeli. Di samping itu, over kredit bisa juga dilakukan jika pemilik mengalami kesulitan membayar cicilan dan daripada kendaraan ditarik oleh leasing, lebih baik cicilan di over kredit ke orang lain. Over kredit kendaraan menjadi *win win solution* bagi beberapa pihak. Pihak pertama tak perlu kerepotan melunasi cicilan, pihak kedua bisa mendapatkan kendaraan yang lebih ringan cicilannya, dan *cash flow* dari pihak leasing juga tetap aman.

Pada Perjanjian *overcredit* (pengalihan utang) kendaraan yang secara resmi, ada beberapa klausul yang perlu diperhatikan oleh para lessee yang berkedudukan sebagai debitur. Khusus untuk perjanjian *overcredit* di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan memiliki banyak klausul yang menyinggung tentang persoalan over credit itu sendiri. Ada beberapa pasal-pasal yang wajib dipenuhi oleh kreditur sebagai lessee dalam memenuhi kredit terutama apabila ingin mengalihkan utangnya ke kreditur lain. klausul dalam perjanjian tersebut meliputi :⁵⁸

- Pasal 1 (Syarat-Syarat Umum),
- Pasal 2 (Formulir Permohonan Fasilitas),
- Pasal 3 (Penggunaan Pembiayaan),
- Pasal 4 (Pembayaran Kembali),
- Pasal 5 (Pemberian Jaminan Secara Fidusia),
- Pasal 6 (Penguasaan Barang-Barang),
- Pasal 7 (Asuransi),
- Pasal 8 (Peristiwa Wanprestasi : Upaya Hukum),
- Pasal 9 (Pernyataan dan Jaminan Debitur; Prasyarat; Kesepakatan),
- Pasal 10 (Kewajiban Tanpa Syarat dari Debitur),
- Pasal 11 (Jaminan Lebih Lanjut),
- Pasal 12 (Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali)
- Pasal 13 (Pembatasan Upaya Hukum dan Ganti Rugi),

⁵⁸ Klausul baku perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan

Pasal 14 (Para Pengganti; Pengalihan Hak,
Pasal 15 (Hukum Yang Berlaku; Domisili,
Pasal 16 (Lain-Lain).

Hal ini dibuat agar menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada kreditur. Berikut adalah klausul-klausul yang tidak diperbolehkan over credit (pengalihan utang) kendaraan di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan secara dibawah tangan:

1. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menegaskan bahwa kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut di atas tidak dalam sengketa/ dijaminkan/ dijual/ dialihkan ke pihak ketiga lain siapapun adanya.(Pasal 8)
2. Pihak pertama dan pihak kedua akan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menanggung segala resiko yang timbul atas pernyataan tersebut di atas beserta segala akibat hukumnya, dan untuk selanjutnya kreditur dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan hukum dari pihak manapun.(Pasal 9)
3. Debitur tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan barang atau memberatkan barang itu dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau kepentingan jaminan lainnya, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari kreditur.(Pasal 6 butir 3)
4. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam perjanjian ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksud perjanjian ini.(Pasal 8 butir 3)

5. Debitur melakukan wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian lain antara kreditur (baik sendiri maupun bersama dengan pihak lainnya) dengan debitur.(Pasal 8 butir 13)
6. Semua hak dan kewajiban kreditur dan debitur berdasarkan perjanjian ini akan berlaku untuk kepentingan dari dan mengikat pihak-pihak yang menggantikan hak mereka dan pihak-pihak yang menerima pengalihan hak dari mereka masing-masing. Debitur tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (Pasal 14)

Dalam penjelasan Achamad Faisal S.E. sebagai Perwakilan dari FIF Group Cabang Medan Dari klausul-klausul perjanjian overcredit secara resmi pada leasing PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan menunjukkan bahwa mengalihkan kredit kendaraan dibawah tangan merupakan tindakan wanprestasi (ingkar janji). Jika pihak debitur atau lessee akan mengalihkan utang kendaraannya harus dengan persetujuan tertulis dari kreditur atau lessor agar pembiayaan kendaraan serta pengalihan dokumen penting pasca lunasnya cicilan kendaraan dapat dipertanggungjawabkan. Selain mekanisme pengalihan utang yang berbeda, isi dari klausul perjanjian over credit dibawah tangan dengan perjanjian secara resmi juga jelas sangat berbeda klausulnya.⁵⁹

Adapun isi dari perjanjian over credit dibawah tangan secara rinci yaitu :

1. Judul dari perjanjian tersebut. Apabila tidak tercantum judul perjanjian yang dimaksud, maka pihak-pihak pun sulit jika ingin menyimpan dokumen

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Achmad Faisal S.E, *Credit Regional FIF GROUP* cabang Medan. Pada tanggal 9 September 2023.

perjanjian tersebut. Kemudian, apabila para pihak terlibat kasus hukum overcredit dibawah tangan, maka dapat dijadikan bukti di depan pengadilan.

2. Para pihak dalam perjanjian overcredit, dimana isi dari bagian ini adalah data identitas diri para pihak. Lebih rinci lagi memuat tentang Nama Lengkap, Alamat, KTP, Pekerjaan, Status Perkawinan dan Tempat Tanggal Lahir. Kemudian, diakhiri dengan pernyataan melaksanakan kegiatan overcredit kendaraan
3. Bagian ini berisi tentang objek benda dalam perjanjian overcredit yaitu kondisi fisik kendaraan. Pada bagian ini harus menjelaskan secara rinci spesifikasi kendaraan mulai dari Merek, Tipe 1, Kubikasi Kendaraan, Jumlah Silinder, Tipe Transmisi, Tipe Bodi, Tahun Pembuatan kendaraan, Warna kendaraan, Nomor Rangka, Nomor Mesin, dan Nomor BPKB. Pada bagian ini, spesifikasi kendaraan sudah masuk ke dalam “Pasal Pertama” perjanjian tentang unit kendaraan
4. Bagian ini secara lengkap mengenai sistem pembayaran unit kendaraan beserta bukti kepemilikan. Antara lain isi bagian keempat ini memuat tentang nama yang tertera di STNK, sistem kredit pembayaran, nomor kontrak perjanjian dengan leasing serta laporan mengenai angsuran kendaraan yang sudah berjalan. Bagian ini, secara otomatis menjadi “Pasal Kedua” pada perjanjian overcredit tersebut
5. Bagian ini selanjutnya mengenai perundingan antara para pihak. Pada umumnya bagian ini mencantumkan mengenai perundingan harga kesepakatan overkredit yang meliputi penggantian pembayaran DP kepihak pertama agar

tidak rugi, status mengenai sisa angsuran I, dan besaran angsuran tiap bulannya yang wajib dibayarkan oleh pihak kedua yang mengambil alih utang kendaraan tersebut. Pada bagian ini secara tidak langsung menjadi “Pasal Ketiga” dari perjanjian overcredit tersebut.

6. Bagian keenam sebagai “Pasal Keempat” ini memuat tentang ketentuan umum. Pada bagian ini, memuat mengenai kondisi mobil dalam keadaan tidak bermasalah, kewajiban pihak kedua untuk membayar angsuran hingga lunas, tata cara pengambilan BPKB, tanggung jawab bagi pihak kedua jika ada masalah pada cicilan, dan terakhir terkait kepengurusan asuransi kendaraan. Jika disimpulkan bagian ini menangani perihal tindakan atau perilaku dari kesepakatan para pihak.

Adapun prosedur melakukan take over kendaraan pada leasing terutama di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan adalah sebagai berikut :

1. Buat Kesepakatan Pemilik dengan Calon Pembeli

Sebelum menghubungi PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan, pemilik dan calon pembeli harus membuat kesepakatan soal uang pengganti over kredit. Dan hal - hal lain terkait kredit kendaraan. Penentuan harga penjualan kendaraan yang akan di-over kredit bergantung kepada kesepakatan antara pemilik dan calon pembeli.

Tidak ada batas harga tertentu dari PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Peran pihak leasing hanya untuk mengurus pengalihan dokumen administrasi dan tanggung jawab finansial dari penjual (pemilik lama) kepada pembeli (pemilik baru). Hal yang penting ditentukan adalah uang

pengganti. Karena berbeda dengan jual beli biasa, dalam over kredit kendaraan terdapat kewajiban pelunasan ke pihak leasing. Rumus Uang Pengganti adalah:

- a. Uang pengganti diterima pemilik lama = Harga Motor – (angsuran + denda)
- b. Uang dibayar kepada pemilik lama = Uang pengganti untuk penjual + biaya administrasi take over + biaya asuransi

Faisal juga menjelaskan Dalam over kredit biasanya, penjual akan mendapatkan uang pengganti dari penjual sebagai kompensasi pengganti atas DP atau down payment yang telah dibayarkan beserta dengan sejumlah uang yang sesuai dengan besaran angsuran ataupun kredit yang telah dibayarkan sebelumnya. Ketentuan diatas menunjukkan rumus uang pengganti yang akan diterima oleh penjual, sementara selain uang pengganti pembeli harus membayar juga biaya - biaya lainnya.⁶⁰

Dan dalam hal denda keterlambatan menjadi tanggung jawab penjual untuk mengurusnya terlebih dahulu karena munculnya denda diakibatkan oleh kelalaian pemilik lama. Tentu perihal uang pengganti untuk penjual dan pembeli ini bisa bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing. Meski begitu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bertransaksi, sebaiknya hal ini didiskusikan secara saksama di antara kedua pihak dan PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan.⁶¹

2. Negoisasi Pelaksanaan Take Over

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Achmad Faisal S.E, *Credit Regional FIF GROUP* cabang Medan. Pada tanggal 9 September 2023.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Achmad Faisal S.E, *Credit Regional FIF GROUP* cabang Medan. Pada tanggal 9 September 2023.

Setelah sepakat soal uang pengganti dan siapa yang menanggung biaya administrasi, pemilik dan calon pembeli datang ke kantor cabang PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan tempat pemilik terdaftar menjadi debitur. Petugas di kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan akan menyampaikan persyaratan dan ketentuan untuk calon pembeli bisa melakukan take over kredit. Petugas akan menjelaskan hal-hal berkenaan over kredit diantaranya :

a. Sisa Pokok Pinjaman Take Over

Sisa pokok pinjaman adalah informasi yang wajib diketahui oleh calon pembeli karena ini jumlah yang harus di over kredit oleh calon pembeli. Petugas akan menghitung sisa pokok pinjaman tersebut. *Cut off* nya sampai dengan estimasi kapan over kredit akan dilakukan.

b. Sisa Cicilan, Biaya dan Denda

Di samping menghitung sisa pokok pinjaman, informasi lain dalam kunjungan ke FIF adalah terkait memeriksa berapa nilai angsuran, berapa bulan angsurannya, dan apakah ada denda keterlambatan. Informasi denda dan biaya penting ditanyakan di awal agar tidak kaget saat nanti sudah akaan perjanjian over kredit.

c. Simulasi Cicilan dan Kemampuan Pembayaran

Simulasi cicilan dilakukan dengan memperhitungkan tenor kredit kendaraan dan kemampuan pembayaran calon pembeli yang akan meng-over kredit. Simulasi cicilan dilakukan di kantor FIF cabang Medan agar bisa mendapatkan perhitungan yang tepat, terutama soal bunga dan tenor

pinjaman. Calon pembeli perlu memperhitungkan kemampuan pembayaran dari besarnya cicilan dan penghasilan. leasing, biasanya menetapkan patokan maksimum 35% dari penghasilan adalah semua cicilan kredit.

3. Melengkapi Berkas Pinjaman

Calon pembeli harus melengkapi semua persyaratan administrasi kredit di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon pembeli unit kendaraan pada saat melakukan proses over kredit adalah sebagai berikut :

- a. KTP dan Kartu Keluarga
- b. Rek listrik/ PBB, Rek Telpon
- c. Rekening koran atau tabungan 3 (tiga) bulan terakhir
- d. Slip gaji atau surat keterangan kerja (asli)
- e. NPWP

4. Catatan Riwayat Peminjaman calon Pembeli

Calon pembeli harus memastikan bahwa catatan kredit pinjaman di tempat lain, yang tercatat di SLIK OJK atau BI Checking, adalah bersih. Tidak ada tunggakan atau gagal bayar pinjaman. Tunggakan pembayaran pinjaman atau gagal bayar akan menyulitkan persetujuan over kredit. leasing biasanya akan menolak pengajuan orang dengan catatan kredit buruk di SLIK OJK. Kecuali uang muka sampai 30% keatas,

5. Survey ke Calon Pembeli

Setelah semua dokumen disampaikan dan formulir pengajuan over kredit dilengkapi, petugas FIF akan melakukan survey dan evaluasi kepada calon pembeli. Tujuan survey adalah:

- a. Memastikan lokasi tempat tinggal, termasuk evaluasi kemampuan pembayaran
- b. Identitas dan pengajuan kredit (bukan kredit fiktif)
- c. Analisa kredit atas pengajuan over kredit

6. Persetujuan Over Kredit

Apabila disetujui dan memenuhi semua persyaratan maka akan dilakukan perjanjian over kredit. proses over kredit hanya memakan waktu satu sampai dengan dua hari saja. Setelah ada persetujuan aplikasi pinjaman, calon pembeli akan menandatangani sejumlah dokumen terkait, seperti:

- a. Akad kredit baru atas nama debitur yang baru
- b. Biaya notaris
- c. Biaya asuransi kredit

7. Pembayaran biaya Over Kredit

Masalah biaya over kredit harus dibicarakan secara transparan sejak dini dengan calon pembeli, Jangan sampai timbul kesalahpahaman soal biaya yang bisa membatalkan rencana over kredit. Ada sejumlah biaya dalam over kredit, yaitu:

- a. Denda keterlambatan
- b. Biaya notaris
- c. Biaya asuransi kredit

C. Pertanggungjawaban Hukum Nasabah Melakukan Over Kredit Tanpa Izin Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas internal ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas yang satu ini sangat sulit untuk diukur karena tidak adanya indikator yang jelas dan diterima oleh semua orang serta tidak ada yang melakukan pengecekan, pengevaluasian, dan pemantauan baik sejak tahap proses sampai dengan tahap pertanggungjawaban kegiatan itu sendiri. Semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada hubungan seseorang tersebut dengan Tuhan.⁶²

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Sebagai pelaksanaan hak konsumen dan perwujudan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK tersebut, pembentuk

⁶² Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing: Riau. halaman 92

undang undang telah mengaturnya melalui penetapan pertanggung jawaban pelaku usaha dalam UUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang menentukan:⁶³

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian barang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

⁶³ Hulman Panjaitan. 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, halaman 207

Menurut Pasal 9 ayat 2 bagian h SK Menkeu RI Nomor 1169/KMK.01/1991. Disebutkan bahwa perjanjian leasing yang dibuat secara tertulis oleh para pihak harus memuat ketentuan-ketentuan dan keterangan-keterangan rinci, yang salah satunya adalah ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileasekan. Dalam praktek perjanjian leasing di PT. Federal International Financial (FIF) Cabang Medan, ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap objek perjanjian leasing telah diatur secara jelas dan rinci sesuai dengan ketentuan dalam SK Menkeu tersebut.

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Karena hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.⁶⁴

Upaya Penyelesaian Permasalahan Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan di PT. FIF Medan upaya yang dilakukan yaitu:

a. Memberikan Teguran Kepada Para Pihak

Upaya pertama yang dilakukan oleh pihak FIF jika ada kasus over kredit yaitu memberikan teguran kepada konsumen pertama terlebih dahulu, setelah melakukan teguran juga meminta bantuan kepada konsumen pertama untuk menjelaskan alasannya serta memberi tahu di mana alamat orang yang menerima over kredit tersebut agar dapat di tindak lebih lanjut.

⁶⁴R. Subekti, 2015, *Hukum Perjanjian*, Jakarta. PT. Intermasa, halaman 1

b. Pemberian Batas Waktu Pembayaran

Upaya kedua setelah memberikan teguran dan setelah berhasil mendapatkan alamat orang yang menerima over kredit tersebut, pihak FIF lalu memberikan toleransi ataupun penambahan batas waktu sampai akhir bulan agar konsumen kedua yang menerima over kredit tersebut dapat membayarkan angsurannya.

c. Eksekusi Barang Kredit

Upaya terakhir yang dilakukan pihak FIF jika setelah pemberian batas waktu pembayaran, pihak konsumen yang kedua tetap tidak melakukan pembayaran sampai batas yang telah ditetapkan maka barang kredit tersebut akan diambil kembali oleh pihak FIF.

Faisal juga menjelaskan aturan dari perusahaan mereka tidak memperbolehkan adanya praktik over kredit, sehingga mereka memberikan solusi penyelesaian permasalahan praktik over kredit sepeda motor di bawah tangan, jika memang tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran lagi agar dapat melakukan pemberhentian kredit dengan itikad baik untuk memberi tahu keadaan yang sebenarnya kepada pihak leasing. Dan untuk penyelesaian terhadap kasus over kredit yang mereka ketahui dan bermasalah maka pihak leasing juga memberikan tempo untuk bisa membayar kembali angsurannya atau jika tidak pihak mereka harus mengambil atau menarik kembali sepeda motor tersebut dan akibat hukum

yang di dapatkan nama mereka cacat dan akan sulit untuk melakukan perkreditan lagi di kemudian hari.⁶⁵

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Financial (FIF) Cabang Medan, yang memuat secara baku tidaklah bertentangan dan sudah sesuai dengan peraturan yakni pada ketentuan umum hukum perjanjian buku III KUH Perdata dan ketentuan khususnya yakni Pasal 18 terhadap kontrak baku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dibuktikan bahwa klausula baku yang dibuat tersebut dapat dibaca oleh konsumen dengan jelas dan tidak ada hal-hal disembunyikan yang dapat merugikan konsumen dalam format perjanjian tersebut dan sebelumnya pihak PT. Federal International Financial (FIF) Cabang Medan telah memberikan informasi mengenai barang yang akan mendapat pembiayaan dari PT. Federal International Financial (FIF) Cabang Medan sebelum konsumen menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Seorang calon debitur agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, apabila calon debitur merasa mampu, maka ia dapat memutuskan untuk melakukan perjanjian pembiayaan tersebut, tetapi apabila calon debitur merasa tidak sesuai atau tidak mampu dengan isi dari perjanjian, maka calon debitur dapat memutuskan bahwa tidak mampu melakukan perjanjian pembiayaan tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen ini, sifatnya merupakan perjanjian baku, maka pihak calon debitur tidak dapat menambah atau

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Achmad Faisal S.E, *Credit Regional FIF GROUP* cabang Medan. Pada tanggal 9 September 2023.

mengurangi klausula dari perjanjian yang telah ditentukan perusahaan pembiayaan tersebut. Apabila debitur merasa sesuai dengan klausul perjanjian tersebut, maka debitur dapat menyepakati apa saja yang tertuang dalam perjanjian.

Faisal juga menjelaskan dalam hal tindakan pengalihan yang dilakukan debitur terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur yaitu PT. Federal International Financial (FIF) Cabang Medan maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak, dimana pengikatan jual beli hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sementara objek yang diperjanjikan masih terkait dengan PT. Federal International Financial (FIF) Cabang Medan sebagai pemberi kredit pembiayaan konsumen.⁶⁶

Objek jaminan fidusia yang dipindahtanggankan tanpa sepengetahuan atau tidak ada memberitahukan atau melaporkan terlebih dahulu pada PT. Federal International Financial (FIF) Cabang Medan, maka obyek perjanjian atau mobil dapat ditarik dan dilaporkan pada pihak yang berwajib yaitu kepolisian dikarenakan tidak ada itikad baik dari pihak debitur dan melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa undang-undang memberikan ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara bagi lessee yang mengalihkan jaminan kepada pihak ketiga tanpa seizin penerima fidusia.

Peralihan kredit (over kredit) di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena Motor itu merupakan jaminan kepada leasing, sehingga leasing dapat menuntut debitur

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Achmad Faisal S.E, *Credit Regional FIF GROUP* cabang Medan. Pada tanggal 9 September 2023.

untuk memberikan ganti rugi atau segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Penjualan mobil atau Motor di bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada leasing.⁶⁷

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pengalihan (Over Kredit) yang dilakukan debitur terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur (Dibawah Tangan) yaitu PT. Federal International Financial (FIF) Cabang Medan bukan saja merugikan pihak leasing, namun juga kepada pihak lesse yang baru yang ingin take Over Kredit dari lesse yang lama, hal tersebut disebabkan pihak lesse yang lama sebagai konsumen pemilik kendaraan secara kredit melanggar kesepakatan perjanjian kredit yang telah disetujui kedua belah pihak. Perbuatan pengalihan (Over Kredit) Dibawah Tangan juga memberikan akibat hukum yang lebih beresiko lagi, tindakan Over Kredit seara dibawah tangan juga dapat berdampak seara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Secara pidana perbuatan lesse mengalihkan piutang Over Kredit Dibawah Tangan dapat dituntut secara pidana dengan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Walaupun mobil atau motor kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada leasing lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena over kredit tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak leasing, berbeda halnya apabila over kreditnya dilakukan secara sah, atau pembaharuan pengajuan perjanjian kredit

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Achmad Faisal S.E, *Credit Regional FIF GROUP* cabang Medan. Pada tanggal 9 September 2023.

antara pihak leasing dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkeajiban membayarnya adalah debitur yang baru. Pasal 1365 BW menjelaskan: “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. Bagi penjual akan dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sembilan ratus rupiah dan Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta. Sedangkan pihak pembeli akan dikenakan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 900.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum lembaga pembiayaan leasing antara lain : (a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan ; (b) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan (c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 649/MK/IV/5/1974 Tentang ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan *leasing* di Indonesia. (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. (e) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia.
2. Prosedur Over Credit secara resmi pada leasing PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan dalam mengalihkan kredit kendaraan dibawah tangan merupakan tindakan wanprestasi (ingkar janji). Jika pihak debitur atau lessee akan mengalihkan utang kendaraannya harus dengan persetujuan tertulis dari kreditur atau lessor agar pembiayaan kendaraan serta pengalihan dokumen penting pasca lunasnya cicilan kendaraan dapat dipertanggungjawabkan. Selain mekanisme pengalihan utang yang berbeda, isi dari klausul perjanjian over credit dibawah tangan dengan perjanjian secara resmi juga jelas sangat berbeda klausulnya.
3. Bentuk pertanggungjawaban pengalihan (Over Kredit) yang dilakukan debitur terhadap objek jaminan fidusia Objek jaminan fidusia yang dipindahtangankan

tanpa sepengetahuan atau tidak ada memberitahukan atau melaporkan terlebih dahulu pada PT. Federal International Financial (FIF) Cabang Medan, maka obyek perjanjian atau mobil dapat ditarik dan dilaporkan pada pihak yang berwajib yaitu kepolisian dikarenakan tidak ada itikad baik dari pihak debitur dan melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa undang-undang memberikan ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara bagi lessee yang mengalihkan jaminan kepada pihak ketiga tanpa seizin penerima fidusia.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat mengetahui dan memahami isi daripada perjanjian secara komprehensif supaya mengerti konsep hak dan kewajiban antara pihak leasing dengan lessee dari tahap pra kontraktual sampai pasca kontraktual.
2. Hendaknya konsumen memikirkan akibat hukum yang disebabkan dari tindakan overcredit (pengalihan utang) dibawah tangan yang memberikan dampak negatif berupa ganti rugi hingga bisa dimasukkan ke dalam penjara
3. Hendaknya Pihak lessor dalam memberikan kredit kepada lesse benar-benar melakukan prinsip kehati-hatian dan analisis yang mendalam, agar kredit yangb dikucurkan tidak mengalami macet atau wanprestasi hingga mengakibatkan terjadinya praktek over kredit di bawah tangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dwi Tatak Subagiyo, 2018. *Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press.
- Enny Martha Sasea. 2022. *Hukum Jaminan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara,.
- Hulman Panjaitan. 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima. halaman.
- Lukman Santoso, 2017, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Linda Deelen, dkk,2003. *Leasing untuk Usaha Kecil dan Mikro*. Jakarta: International Labour Office.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers: Mataram, 2020. halaman.
- Ni Putu Ari Aryawati, 2022, *Manajemen Keuangan*. Klaten: CV. Tahta Media Group.
- Nanda Dwi Rizkia. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- R. Subekti, 2015, *Hukum Perjanjian*, Jakarta. PT. Intermedia
- Siti Malikhatun Badriyah, dkk. 2019. *Aspek Hukum Leasing dan Usaha Perikanan Tangkap*. Semarang: CV. Tigamedia Pratama.
- Siti Ismijati, *Tinjauan Umum mengenai Leasing dan Peranannya dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan akan Alat-alat Produksi*, (Yogyakarta : Diktat Penataran Dosen Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada, Tahun 2014.
- Sanusi, dkk, 2017. *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*. Brebes: Diya Media Group.

Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing: Riau.

Jurnal :

Aprilianti. Perjanjian Sewa Guna Usaha Anantara Lesse dan Lessor. *Dalam Jurnal Fiat Justisia* . Vol 5, No. 3. Desember 2011.

Ariyanto, Raffles, Rosmidah. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*. Volume 1 Nomor 3 Oktober 2020

Bondan Boedi Setia Handoko. Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Pt. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2014

Muhammad Izuddin Zakki, “Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013

Muhammad Iqbal Perlindungan Hukum Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pt. Verena Multi Finance). Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2018

Muhammad Izuddin Zakki, “*Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Epistemé*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013.

Ni Luh Ayu Regita, dkk. Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi . *Dalam Jurnal Prefensi Hukum*. Vol 2, No 2. Juli 2021.

Siti Ismijati, Tinjauan Umum mengenai Leasing dan Peranannya dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan akan Alat-alat Produksi, (Yogyakarta : Diktat Penataran Dosen Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada, Tahun 2014

Taufik Zas, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)”, *Al-Mursalah Jurnal Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1, 2020

Taufik Effendy. Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya. *Dalam Jurnal Al' Asl*. Vol 7, No 13. Juni 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undan Nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 1169/KMK.01/1991
tentang sewa guna usaha leasing)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia.

Internet :

Anonim. Mekanisme restrukturisasi pada Lembaga pembiayaan, melalui <https://media.neliti.com>, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2023

Anonim. “Over Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing”. <http://misaelandpartners.com>. Diakses tanggal 2 Agustus 2023

Gusti Eka Yustiti *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing* <http://Repository.Unmuhjember.Ac.id>. Diakses Tanggal 2 Agustus 2023

Redaksi OCBC NISP. “Cara Over Kredit Rumah: Syarat, Biaya, Keuntungan & Kerugian”, melalui <https://www.ocbcnisp.com>. Diakses tanggal 8 Juli 2023